

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2019-2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, telah selesai disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini memuat tentang Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan dalam kurun waktu 2019-2023 yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2019-2023 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam LKIP setiap tahunnya nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Tigaraksa, Juni 2020

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Tangerang



Dra. TINI WARTINI M.Si
NIP. 19680721 198803 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Struktur Organisasi	7
2.2 Tugas dan Fungsi	8
2.3 Sumber Daya Dinas komunikasi Dan Informatika	29
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD	34
3.2 Telaahan Visi dan Misi Serta Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih	37
3.3 Telaahan RPJMN (NAWA CITA)	38
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika	40
3.5 Telaahan RPJMD Provinsi Banten	41
3.6 Telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang	42
3.7 Telaahan RTRW Dan KLHS	42
3.8 Penentuan Isu-isu Strategis	43
 BAB IV Tujuan Dan Sasaran	
4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika	45
4.2 Hubungan Tujuan Dan Sasaran PD Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD ..	46

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

6.1 Program	49
6.2 Kegiatan	50

**BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD**

7.1 Tujuan	64
7.2 Indikator Kinerja Dan Rencana Tingkat Capaian Kegiatan	64

BAB VIII PENUTUP

8.1 Penutup	65
-------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintah, swasta ataupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Pada tahun 2008, Indonesia telah tercatat sebagai Negara kelima Asia dan ke-78 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pembangunan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja dilembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan Komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik.

Ada dua aspek yang ditekankan dalam penerapan UU KIP, yakni: mendorong tata pemerintahan yang baik terutama dalam transparansi pengelolaan informasi; dan menginisiasi partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara untuk mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dua aspek ini, dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama; *pertama*, dalam struktur politik demokrasi, kebebasan transaksi ide dan informasi akurat perlu ditekankan agar masyarakat dan pemerintah mempunyai variasi referensi pilihan informasi; *kedua*, pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani; *ketiga*, masyarakat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak konstitusional atas informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang benar. Perencanaan tersebut akan disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Kabupaten Tangerang selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentunya harus didasarkan pada pada profil Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan yang menjadi lingkup dan urusan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 serta landasan dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;



3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
10. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
11. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
12. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44817);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Permendagri No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Banten Tentang Rencana Strategis Propinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Diskominfo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Dengan adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menyusun program kerja dengan memanfaatkan dan mengolah kekuatan yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Atas dasar itu maka Renstra Diskominfo Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Tangerang.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang merupakan ringkasan penyusunan Renstra SKPD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra dan RPJMD sebelumnya serta mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel 5.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya dapat dilihat pada tabel 6.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan gambaran keseluruhan Renstra-SKPD secara ringkas, penguatan peran serta para stakeholders dalam pelaksanaan renstra SKPD agar dapat memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang berdiri tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

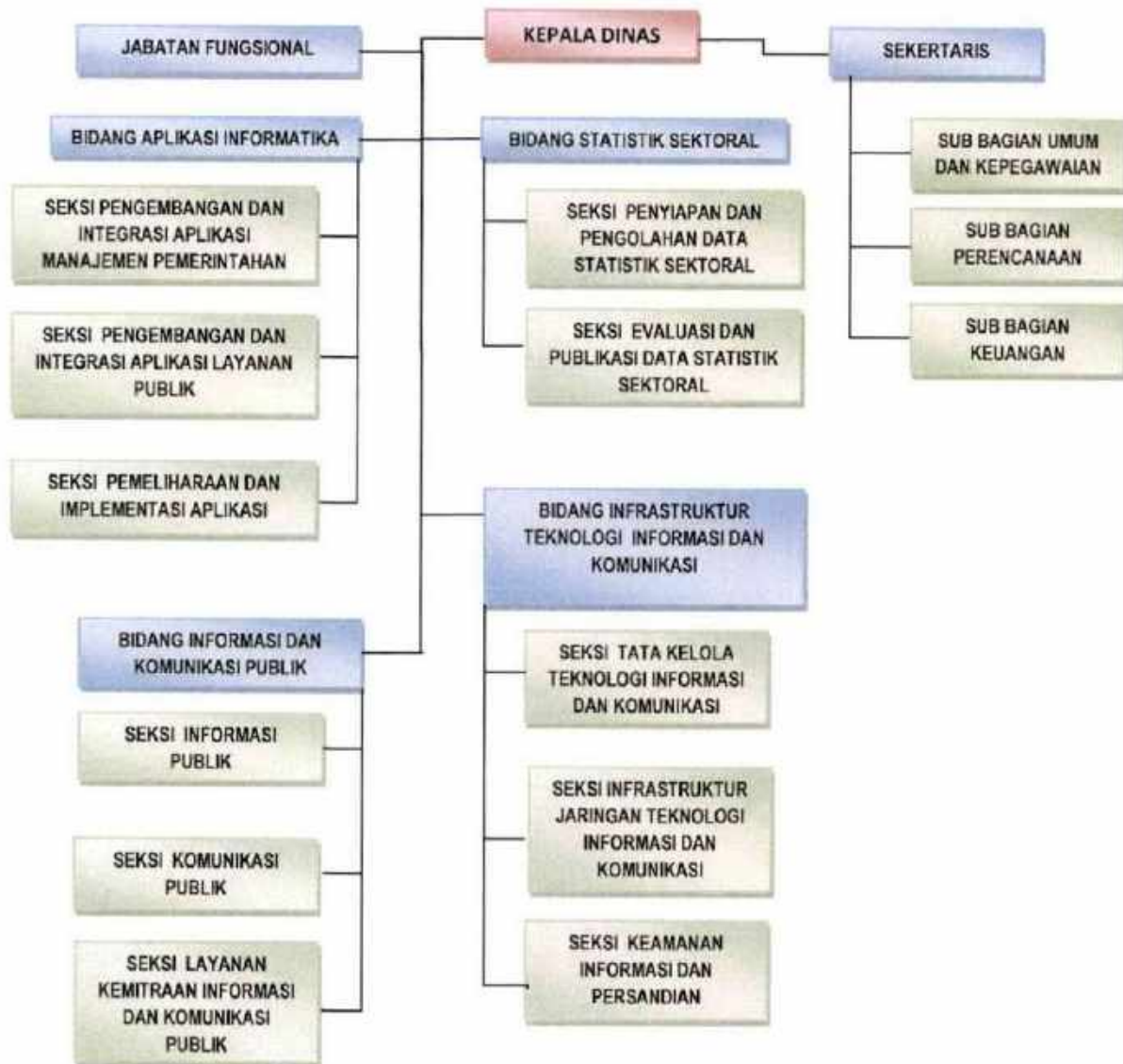
Tahun 2016 Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan Diskominfo memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG



2.1 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;



Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas ;**
2. **Sekretaris ;**
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subag Perencanaan;
 - c. Subag Keuangan;
3. **Bidang Aplikasi Informatika;**
 - a. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi manajemen pemerintahan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi layanan publik; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi
4. **Bidang Infrastruktur;**
 - a. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
5. **Bidang Informasi dan Komunikasi**
 - a. Seksi Informasi Publik;
 - b. Seksi Komunikasi Publik; dan
 - c. Seksi Layanan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
6. **Bidang Statistik Sektoral;**
 - a. Seksi Pengolahan dan Penyiapan Data Statistik Sektoral; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Publikasi Data Statistik Sektoral.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:
 - ❖ Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung melaksanakan fungsi Dinas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;



- ❖ Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung fungsi Dinas;
- ❖ Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- ❖ Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ❖ Menyelenggarakan program kerja Dinas
- ❖ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas; dan
- ❖ Melaporkan pelaksanaan hasil program kerja.

2. **Sekretaris Dinas** mempunyai rincian tugas antara lain:

- Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
- Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Pengawasan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
- e. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;



- g. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID); dan
- i. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan *e-government*.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. Merencanakan kegiatan bidang perencanaan Dinas;
 - 2. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, PRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Menyusun usulan, perbaikan dan perubahan Anggaran kegiatan Dinas;
 - 5. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan *e-government*;
 - 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan—perencanaan yang meliputi : Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitasi Perencanaan, *e-Reporting*, Riviur Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD; dan
 - 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas antara lain:
 - 1. Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
 - 2. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS- Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;



3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi: Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendahara, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan cash opname; dan
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Membimbing pelaksanaan Kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
 2. Membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
 3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
 4. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan,



pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;

5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Aplikasi Informatika**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang aplikasi informatika. Bidang aplikasi informatika mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
2. Penyiapan rencana dan program kegiatan bidang aplikasi informatika;
3. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Pengawasan kegiatan bidang aplikasi informatika;
4. Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang aplikasi informatika; dan
5. Pengelolaan administrasi Bidang Pengelolaan administrasi Bidang aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program bidang aplikasi informatika sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan program bidang aplikasi informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. mengatur program bidang aplikasi informatika;
- e. melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, dan nonpemerintah dalam hal pengolahan data, pengembangan, dan integrasi aplikasi;
- f. mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas; dan



- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang aplikasi informatika memiliki 3 (tiga) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah Seksi pada Bidang Aplikasi Informatika dengan rincian tugasnya, yaitu:

1. ***Seksi pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan***, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan;
 - e. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan;
 - f. melakukan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan Komunikasi dalam implementasi aplikasi di bidang manajemen pemerintahan;
 - g. melakukan pengembangan dan integrasi business process reengineering pelayanan manajemen pemerintahan di lingkungan pemerintahan dan nonpemerintah;
 - h. melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas pemerintah pusat, serta nonpemerintah dalam hal pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan;
 - i. melakukan pengembangan aplikasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi;



- j. melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkoneksi manajemen pemerintahan Application Programm Interface (API) Daerah;
 - k. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen Pemerintahan Daerah;
 - l. melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen Pemerintahan Daerah;
 - m. melakukan fasilitas integrasi pengelolaan teknologi informasi dan Komunikasi manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan;
 - p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. ***Seksi pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik***, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik;
 - e. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik;



- f. melakukan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan Komunikasi dalam implementasi aplikasi di bidang layanan publik;
 - g. melakukan pengembangan dan integrasi *business process reengineering* pelayanan publik di lingkungan pemerintahan dan nonpemerintah;
 - h. melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah, lintas pemerintah pusat, serta nonpemerintah dalam hal pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik;
 - i. melakukan pengembangan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi;
 - j. melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik Application Programme Interface (API) Daerah;
 - k. melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi layanan publik kota Daerah;
 - l. melakukan fasilitas integrasi pengelolaan teknologi informasi dan Komunikasi layanan publik Pemerintah Daerah;
 - m. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik;
 - o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. **Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi**, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan implementasi aplikasi sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,



- pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
- e. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aplikasi;
 - g. melakukan fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem informasi oleh aparatur pemerintahan dalam implementasi aplikasi;
 - h. melakukan fasilitasi *recovery data* dan informasi pada aplikasi;
 - i. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi;
 - j. melakukan pemeliharaan aplikasi;
 - k. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan Komunikasi;
 - l. melakukan fasilitasi implementasi *smart city*;
 - m. melakukan sosialisasi situs informasi kepada Perangkat Daerah;
 - n. melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - o. melakukan pembinaan terhadap pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 - p. melakukan koordinasi dalam hal pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 - r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemeliharaan dan implementasi aplikasi; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. **Bidang statistik sektoral**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang statistik sektoral. Disamping itu



Bidang statistik sektoral juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu:

1. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral;
2. penyiapan rencana dan program bidang statistik sektoral;
3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang statistik sektoral;
4. penyiapan bimbingan kegiatan bidang statistik sektoral; dan
5. pengelolaan administrasi kegiatan bidang statistik sektoral.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Bidang statistik sektoral mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang statistik sektoral;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan program bidang statistik sektoral kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. mengatur program bidang statistik sektoral;
- e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja lain terkait dengan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan penyiapan, pengelolaan, evaluasi, dan publikasi data statistik sektoral;
- g. mengevaluasi kegiatan program bidang statistik sektoral;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang statistik sektoral kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang statistik sektoral dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah seksi pada Bidang statistik sektoral beserta tugasnya:

1. **Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral**, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan rencana kegiatan seksi penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan



- sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup seksi penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral;
 - e. merencanakan dan menyiapkan instrumen angket/kuisisioner pengisian data ke semua Perangkat Daerah/unit kerja;
 - f. melaksanakan pengolahan data statistik sektoral;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral;
 - h. melakukan fasilitasi terkait dengan penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok seksi penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas pokok seksi penyiapan dan pengolahan data statistik sektoral; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai tugas dan fungsinya
2. ***Seksi Pengembangan Sistem LPSE***, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana kegiatan seksi evaluasi dan publikasi data statistik sektoral sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan evaluasi dan publikasi data statistik sektoral;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan publikasi data statistik sektoral;



- f. melakukan fasilitasi terkait dengan evaluasi dan publikasi data statistik sektoral;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas evaluasi dan publikasi data statistik sektoral;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas evaluasi dan publikasi data statistik sektoral; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang informasi dan Komunikasi publik.

Selain tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga memiliki fungsi antara lain:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan Komunikasi publik;
2. penyiapan rencana dan program bidang informasi dan Komunikasi publik;
3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik;
4. penyiapan bimbingan kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik; dan
5. pengelolaan administrasi kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik

Untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan program bidang informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. mengatur program bidang dan Komunikasi publik;
- e. melaksanakan program diseminasi informasi dan Komunikasi publik



- dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, serta kemitraan media informasi guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah;
 - h. mengevaluasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi terdiri dari:

- a. Seksi informasi publik;
- b. Seksi komunikasi publik; dan
- c. Seksi layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik.

Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah seksi pada Bidang Telekomunikasi, yaitu:

1. **Seksi informasi publik**, memiliki tugas pokok melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan informasi publik. Disamping tugas pokok Seksi informasi publik memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan rencana kegiatan seksi informasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. melaksanakan tata usaha kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - e. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Perangkat Daerah baik secara teknis dan



- kelembagaan;
 - f. melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan *Document Management System* untuk kebutuhan pengelolaan informasi PPID;
 - g. melaksanakan fasilitasi sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan standardisasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis bagi kelembagaan, pelaksana pelayanan informasi, dan media informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan informasi publik;
 - j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan informasi publik; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Seksi Komunikasi publik**, memiliki tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melakukan kegiatan Komunikasi publik. Selain tugas pokok tersebut terdapat rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana kegiatan seksi Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing bawahan pelaksanaan kegiatan seksi Komunikasi publik;
 - c. membagi tugas bawahan pelaksanaan kegiatan seksi Komunikasi publik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan klasifikasi berita media cetak atau elektronik;
 - e. melaksanakan penyusunan buku profil Pemerintah Daerah, buku proyeksi pembangunan Daerah, buku agenda kerja, kalender, stiker, dan/atau cenderamata lainnya, hasil perancangan grafis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. melaksanakan penerbitan dan pengelolaan media informasi Pemerintah Daerah, baik media cetak atau elektronik;
 - g. melaksanakan hak jawab terkait pengaduan masyarakat melalui media cetak atau elektronik;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah



Daerah melalui mobil penerangan, tatap muka, media tradisional dan media baru, serta pameran;

- i. melaksanakan diseminasi komunikasi program pembangunan Daerah melalui media tatap muka, cetak, atau elektronik;
- j. melaksanakan perekaman video dan pemotretan liputan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dan kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan penyampaian informasi kegiatan pembangunan dalam bentuk penayangan iklan Pemerintah Daerah melalui media cetak atau elektronik;
- l. melaksanakan perancangan grafis media publikasi Pemerintah Daerah sesuai kaidah dengan memperhatikan keterbacaan pesan yang di publikasikan;
- m. melaksanakan standardisasi perancangan grafis media publikasi Pemerintah Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. melaksanakan penyampaian dan pendokumentasian program dan kegiatan penyebaran informasi melalui media ruang (spanduk, baliho, bando, *billboard*, leaflet, dan gambar dinding atau jenis lainnya);
- o. melaksanakan pembuatan film dokumenter dan visualisasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan kegiatan dan perlombaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam publikasi pembangunan Perangkat Daerah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait publikasi dan dokumentasi pembangunan Daerah;
- r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Komunikasi publik;
- s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Komunikasi publik; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. *Seksi Layanan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik*

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas melakukan kegiatan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik. Selain tugas pokok tersebut terdapat rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan rencana kegiatan seksi layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. membagi tugas bawahan pelaksanaan kegiatan seksi layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah serta media massa terkait penyampaian program pembangunan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan *press gathering* media dan kunjungan kerja wartawan (*press tour*) dalam rangka pemberian informasi mengenai program pembangunan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan penyelenggaraan jumpa pers (*press conference*) dalam rangka pemberian informasi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah, terkait dinamika pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta opini publik di Daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi pers dalam mendapatkan informasi pembangunan dan peliputan serta ruangan pers (*press room*);
- h. melaksanakan penyelenggaraan bahan penyusunan penetapan dan pembinaan kemitraan dengan lembaga penyiaran, jurnalis, komunikasi sosial, KIM (Kelompok/Komunitas Informasi Masyarakat), lembaga pemerintah, dan media cetak maupun media elektronik;
- i. melaksanakan pemberian dan fasilitasi bimbingan teknis jurnalistik kepada pelajar dan mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan;
- j. melaksanakan hubungan kemitraan dengan komunitas pendengar radio, komunitas pemirsa televisi, komunitas media



sosial, kelompok informasi masyarakat, komunitas pertunjukan rakyat, dan komunitas lainnya dalam rangka peningkatan pembinaan komunitas dan penyebarluasan informasi;

- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi. Selain tugas pokok Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- 2. penyiapan rencana dan program bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- 3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- 4. penyiapan bimbingan pengendalian kegiatan bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi; dan
- 5. pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi..

Dalam mendukung fungsinya Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- b. membagi tugas program bidang kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mengatur program bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;



- d. mengevaluasi kegiatan program bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi kepada Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 3 (tiga) seksi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. membimbing bawahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. menyiapkan bahan perumusan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat di bidang teknologi informasi dan Komunikasi, bahan koordinasi dan kerjasama, bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi dan Komunikasi;
- e. merencanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis seksi tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi;
- f. melaksanakan penyusunan dan/atau review dokumen rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. menyusun standar format data dan informasi;
- h. melaksanakan pelayanan nama *domain* dan *sub domain*;



- i. melaksanakan pengembangan portal dan *website*;
- j. menyusun bahan sosialisasi regulasi dan kebijakan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap ekosistem dan tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi tata kelola implementasi *Smart City*;
- m. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah, dan pemerintah serta nonpemerintah dalam hal tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola teknologi informasi dan Komunikasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi, memiliki rincian tugas antara lain:

- a. merencanakan kegiatan seksi infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan



- fasilitasi peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan analisa penguatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
 - i. melaksanakan analisis kebutuhan bandwidth;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengelolaan bandwidth infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan Komunikasi;
 - l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian,** memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana kegiatan seksi keamanan informasi dan persandian sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. membimbing dan membagi tugas kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan operasional keamanan informasi dan persandian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan keamanan informasi dan persandian;
 - e. melaksanakan penentuan jenis keamanan informasi dan persandian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan diklat keamanan informasi dan persandian;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan informasi dan persandian;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan keamanan informasi dan persandian;
 - i. melaksanakan pelayanan keamanan informasi dan persandian;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi keamanan informasi dan



- persandian;
 - k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi keamanan informasi dan persandian; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2019 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 37 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana 10 (sepuluh) orang, Program Sarjana 15 (lima belas) orang, Program Diploma III 2 (dua) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 7 (tujuh) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 (satu) orang, Lulusan Sekolah Dasar 1 (satu) orang. Rekapitulasi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	STATUS			JUMLAH
		PNS	TKK	TKS/ MAGANG	
1	Pasca Sarjana (S2)	10	-	-	10
2	Sarjana (S1)	15	-	-	15
3	Diploma IV (D4)	1	-	-	1
4	Diploma III (D3)	2	-	-	2
5	SLTA	7	-	-	7
6	SLTP	1	-	-	1
7	SD	1	-	-	1
JUMLAH					37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2019

Selain berdasarkan pendidikan personil pada Diskominfo berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2.3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang**

NO	GOL/ RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1
2	IV/b	Pembina Tk.I	1
3	IV/a	Pembina	5
4	III/d	Penata Tk. I	9
5	III/c	Penata	4
6	III/b	Penata Muda Tk.I	1
7	III/a	Penata Muda	5
8	II/d	Pengatur Tk.i	6
9	II/c	Pengatur	2
10	II/b	Pengatur Muda Tk. I	2
11	II/a	Pengatur Muda	0
12	I/c	Juru	1
		JUMLAH	37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2019

Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3.3 Pegawai Pelaksana Pada DISKOMINFO

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	S2	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	S2	1
	Pembina	IV/a	S2	5
	Pembina	IV/a	S1	0
3	Penata Tk. I	III/d	S2	2
4	Penata Tk. I	III/d	S1	7
	Penata	III/c	S1	4
5	Penata Muda Tk. I	III/b	S1	1
6	Penata Muda	III/a	S1	5
7	Pengatur Tk. I	II/d	D III	2
8	Pengatur Tk. I	II/d	SLTA	6
9	Pengatur	II/c	SLTA	2
10	Pengatur Muda	II/b	SLTA	1
		JUMLAH KESELURUHAN		37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2019

B. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja dinas adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan dinas yang masih berusia muda sehingga untuk sarana dan prasarana pendukung aktifitas kerja dinas tentu saja belum memadai, akan tetapi dengan kondisi yang ada Diskominfo berusaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk kondisi sarana dan prasarana Diskominfo pada awal tahun 2015 masih



menggunakan gedung Sekretariat Daerah dengan menggunakan 4 ruangan di lantai 1, 2, dan 3 serta direncanakan di lantai 5 untuk studio radio daerah.

u. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance* melalui *electronic government (e-government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebaran informasi, pemberdayaan masyarakat dalam bidang TIK, serta melakukan pengendalian pos dan telekomunikasi.

Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Infrastruktur Jaringan Komputer** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik berbasis aplikasi/sistem yang terintegrasi baik berbasis desktop ataupun web. Selain itu sarana jaringan komputer dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui akses wifi yang gratis, pengembangan Sistem Terpadu secara online dan menyediakan jaringan integrasi antar SKPD.



- b. **Media On-Line** merupakan fasilitas akses informasi berbasis web untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui website www.tangerangkab.go.id
- c. **Pengendalian Wasdal Telekomunikasi** merupakan kegiatan pelayanan perijinan bidang Pos dan Telekomunikasi, terutama perijinan pendirian Tower, Warung Internet (Warnet), dan ijin penyelenggaraan jasa titipan seperti radio.

Selain melalui media diatas, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit kerjanya dan dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi OPD	Capaian Tahun	Target Renstra Tahun Ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SKPD yang telah terpasang jaringan	0	0	25 SKPD	32 SKPD	38 SKPD	45 SKPD
2	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan SIM/Aplikasi Pemerintah	0	0	5 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	18 SKPD
3	Persentase izin pengendalian pos dan telekomunikasi	0	0	25%	50%	75%	100%
4	Jumlah pemenuhan standarisasi LPSE setiap tahun	0	0	7 Standarisasi	11 Standarisasi	14 Standarisasi	17 Standarisasi
5	Perolehan nilai evaluasi AKIP	0	0	C	CC	B	B

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara substansi, hubungan Renstra Diskominfo Kabupaten Tangerang dengan Dishubkominfo Provinsi Banten dan Renstra Kemenkominfo berpedoman pada substansi tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tangerang, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center



di Kabupaten Tangerang tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

❖ **Tantangan**

- a. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap TIK;
- b. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata baik secara perangkat keras atau perangkat lunak guna mendukung *e-government*;
- c. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.

❖ **Peluang**

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominformasi;
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tersedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral;
- d. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Pembangunan disegala bidang pada Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan daya saing masyarakat dalam bidang teknologi informatika. Untuk itu dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah. Sebab pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Melihat kondisi sekarang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk karena banyaknya warga pendatang dari luar daerah sehingga memiliki banyak budaya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu maka diperlukan pendekatan pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan melalui teknologi informatika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta mempertahankan karakteristik dan ciri khas Kabupaten Tangerang itu sendiri agar tidak terpengaruh oleh *culture* (budaya) yang dibawa para pendatang dari luar daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan SKPD

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

- a. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
- b. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;



- c. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Banten dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
- e. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
- f. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Dari esensi terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
- b. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Minimnya ruang terbuka yang memiliki akses internet di Kabupaten Tangerang;
- f. Pelaksanaan Statistik Sektoral masih belum optimal.

Potensi permasalahan yang timbul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Ekosistem TIK Belum Optimal (Kebijakan, SDM, Aplikasi, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana);
- b. Terbatasnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Hasil Pembangunan Kabupaten Tangerang;
- c. Kapasitas Aparatur di Bidang TIK Sangat Kurang;
- d. Akses internet terbatas;
- e. Masih terdapat OPD yang memiliki aplikasi/sistem tersendiri;
- f. Belum adanya Data Center;



- g. Pengusaha jasa usaha telekomunikasi warnet tidak kooperatif pada saat pendataan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Implementasi <i>e-government</i>	Ekosistem TIK Belum Optimal (Kebijakan, SDM, Aplikasi, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana)	Belum adanya Kebijakan, Tata Kelola, Layanan SPBE
2	Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang belum optimal	Terbatasnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Hasil Pembangunan Kabupaten Tangerang	Kurangnya Area Publik Yang Difasilitasi Internet / Wifi
3	Kurangnya kompetensi aparatur dalam bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Kapasitas Aparatur di Bidang TIK Sangat Kurang	Kurangnya Diklat/Bintek/Workshop Tentang TIK pelatihan dan bimbingan teknis Aparatur dalam bidang Teknologi Informasi
4	Sarana dan prasarana teknologi informasi terbatas	Akses internet terbatas	Infrastruktur TIK Perlu ditingkatkan
5	Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah	Masih terdapat OPD yang memiliki aplikasi/sistem tersendiri	Kurangnya koordinasi OPD dengan Diskominfo terkait pembangunan /pengembangan aplikasi/sistem
6	Belum terkelolanya data statistik Sektoral	Belum adanya Data Center	Belum adanya sarana dan prasarana Data Center
7	Kurangnya pembinaan dan penyuluhan perijinan bagi pengusaha jasa usaha telekomunikasi	Pengusaha jasa usaha telekomunikasi warnet tidak kooperatif pada saat pendataan	Belum Adanya peraturan Bupati tentang warnet sebagai penjabaran perda no 7 tahun 2014 tentang usaha warnet

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.



2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 terutama pada Misi ke 4 'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel'.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Serta Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Visi Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 adalah ***"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas Dan Sejahtera"*** dengan Misi sebagai berikut :

1. **Tangerang Religi** *"Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius";*
2. **Tangerang Tangguh** *"Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat";*
3. **Tangerang Mapan** *"Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM)";*
4. **Tangerang Tangkas** *"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerinthan yang profesional, transparan dan akuntabel";*
5. **Tangerang Mantap** *"Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah";*
6. **Tangerang Kreatif** *"Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya".*

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

➤ Tujuan Misi 4

Dalam melaksanakan Misi 4, yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Transparan Dan Akuntabel"***, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel berbasis IT;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi 4, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui TIK;
2. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Pemerintah oleh masyarakat;



3. Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi;
4. Tersedianya data statistik sektoral yang aktual;
5. Tersedianya informasi publik.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pelaksanaan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tangerang tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Belum adanya kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Kurangnya area publik yang difasilitasi internet/wifi;
3. Kurangnya diklat/bintek/workshop bagi Aparatur dalam bidang TIK;
4. Peningkatan infrastruktur TIK;
5. Kurangnya koordinasi OPD dengan Diskominfo terkait pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem;
6. Belum adanya sarana dan prasarana data center;
7. Belum adanya Peraturan Bupati tentang warnet sebagai penjabaran Perda No. 7 tahun 2014 tentang usaha warnet.

Untuk mendorong faktor penghambat diatas OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang memiliki faktor pendorong antara lain:

1. Adanya tenaga ahli IT yang dapat memberikan masukan serta dapat mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung SPBE;
2. Tersedianya ruang publik yang dapat dijadikan area internet gratis;
3. Melakukan pengiriman Aparatur pada lembaga-lembaga penyedia guna peningkatan kapasitas dalam bidang IT;
4. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana setelah koordinasi dengan tenaga ahli IT;
5. Melaksanakan survey pada setiap OPD terkait pembuatan aplikasi/sistem informasi sesuai dengan kebutuhan;
6. Mempersiapkan pembangunan data center;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang warnet.

3.3 Telaahan RPJMN (Nawa Cita)

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan berartabat. Namun, 16 tahun kemudian jalan menuju pemenuhan janji-janji reformasi itu tampak semakin terjal dan penuh dengan



ketidakpastian. Selama 16 tahun itu pula Indonesia terbelenggu dalam transisi yang berkepanjangan itu harus dihentikan untuk memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat.

Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Agar mampu bertahan dalam deraan gelombang sejarah, perlu adanya penduan ideologi sebagai penuntun, ideologi sebagai penggerak dan ideologi sebagai pemersatu perjuangan serta ideologi sebagai bintang pengarah yaitu ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegaskan kembali kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, mengaskan kemabli fungsi public negara, menggelorakan kembali harapan di tengah krisis social yang mendalam, menemukan jalan bagi masa depan bangsa dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong. Sedangkan prinsip dasar Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam membangun pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk itu, dalam lima tahun kedepan, visi yang akan diemban adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Karena gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945 bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa kedepan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya kedepan. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut dengan menempuh misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri negra maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;



6. Mewujudkan negara Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut “NAWA CITA”, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur sector transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang professional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi social masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan publik baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.



Mendasai kondisi tersebut diterapkan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Guna mewujudkan visi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki misi yang harus tercapa dalam Rencana Strategis. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud keharisan negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses pita lebar nasional , internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

3.5 Telaahan RPJMD Provinsi Banten

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Banten serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah "**Banten Yang**



Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah” dengan misi yang diemban adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

3.6 Telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Visi Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Cerdas, Makmur, Religius dan Berwawasan Lingkungan”*** dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut, misi ke 4 (empat) yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel** merupakan misi yang sekaligus menjadi amanat yang harus diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang karena didalamnya menyangkut isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00’-6°20’ Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.



- Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km);
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Jarak antara pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) kurang lebih sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Letak geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang berkembang menjadi sentra industri, perniagaan, jasa serta kepariwisataan. Selain itu sebagai pintu gerbang lalu lintas perekonomian antar Propinsi. Sebagai pintu gerbang tersebut akan menimbulkan interaksi dan transaksi yang berdampak pada perkembangan perekonomian wilayah.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 959,6 Km² atau 9,93% dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten. Luas terbesar berada di Kecamatan Rajeg yaitu sebesar 53,7 Km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sepatan yaitu 17,32 Km². Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa.

Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang terhadap pengembangan komunikasi dan informatika berdasarkan RTRW adalah:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang belum memiliki jaringan komunikasi.
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai Kawasan di Kabupaten Tangerang.

3.8 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mengakibatkan keberadaannya menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat, sehingga masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan



interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas – luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang – Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas terdapat beberapa faktor yang berpengaruh bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang memungkinkan menjadi permasalahan, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Implementasi e-government;
2. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang belum optimal;
3. Kurangnya kompetensi Aparatur dalam bidang TIK;
4. Sarana dan rasarana teknologi informasi terbatas;
5. Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
6. Belum terkelolanya data statistik sektoral;
7. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan perijinan bagi pengusaha jasa telekomunikasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui enam misi, guna mendukung visi misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut antara lain adalah:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

No	Tujuan RPJMD Kabupaten	Tujuan OPD	Sasaran
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK
			Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang, keterkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada misi ke 4 (empat), adapun tujuan tersebut adalah:



Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Diskominfo Dengan
Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang

No	Tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang	Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang	Tujuan Diskominfo	Sasaran Diskominfo
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023.

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi yang ke 4 (empat), yaitu : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.



**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK	Mengembangkan aplikasi terintegrasi di Kabupaten Tangerang	Pengembangan aplikasi terintegrasi di Kab. Tangerang
		Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual	Pelaksanaan pengkajian terhadap pembangunan data center dan pengembangan statistik sektoral	Pengembangan aplikasi satu data di Kabupaten Tangerang
2		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023.

6.1 Program

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 19 (Sembilan Belas) Program, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi;



8. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa;
9. Program Implementasi Dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika;
11. Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen;
12. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informatika;
13. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
14. Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
15. Program Data Statistik Sektoral;
16. Program Pengamanan Informasi Dan Pola Hubungan Jaringan Persandian;
17. Program Pengelolaan Informasi Publik;
18. Program Pengelolaan Komunikasi Publik;
19. Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6.2 Kegiatan

Dari program – program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019 – 2023. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan alat tulis kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- h. Rapat evaluasi kinerja SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- b. Pengadaan mebeleur;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan.
- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi;
 - b. Penerbitan Profil Kabupaten Tangerang;
 - c. Pemutakhiran Data Menara Telekomunikasi;
 - d. Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- 6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD**
 - a. Penyusunan perencanaan SKPD;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD;
 - c. Penyusunan rencana kerja;
 - d. Penyusunan basis data/Selayang pandang;
 - e. Inventarisasi aset/barang daerah.
- 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi**
 - a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - b. Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. Operasionalisasi LPPL (Kegiatan Baru).
- 8. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa**
 - a. Peliputan Kegiatan KDH/WKDH;
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;
 - d. Press Gathering;
 - e. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Melalui Adevertorial dan Press Release;
 - f. Jumpa Pers dan Kunjungan Kerja Wartawan;
- 9. Program Implementasi Dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**
 - a. Sosialisasi dan Publikasi LPSE;
 - b. Bimbingan Teknis LPSE;
 - c. Pengembangan Sistem Pendukung LPSE;



- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE;
- e. Biaya Operasional LPSE;
- f. Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

- a. Integrasi Jaringan Komunikasi Data Pada SKPD Kabupaten Tangerang;
- b. Pengembangan Teknologi Informatika di Kabupaten Tangerang;
- c. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komputer;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika;
- e. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Informatika.

11. Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen

- a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknologi Informatika;
- b. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen.

12. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informatika

- a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informatika.

13. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan sistem e-government;
- b. Penyediaan data dan informasi;
- c. Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Pengamanan terhadap kegiatan/aspek/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.

14. Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi

- a. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana persandian;
- c. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
- d. Pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer;
- e. Fasilitasi peningkatan teknologi informatika;
- f. Perencanaan pembangunan fasilitas IT;
- g. Integrasi jaringan komunikasi data pada SKPD Kabupaten Tangerang;
- h. Pengawasan dan pengendalian jasa usaha telekomunikasi.

15. Program Statistik Sektor

- a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektor;
- b. Pengolahan data statistik sektor;



- c. Analisis data statistik sektoral;
- d. Pembangunan/pengembangan metadata statistik sektoral;
- e. Diseminasi data statistik sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. Pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- h. Koordinasi statistik sektoral.

16. Program Pengamanan Informasi dan Pola Hubungan Jaringan Persandian

- a. Pengelolaan Security Operation Center (SOC);
- b. Pelayanan infrastruktur dasar data center disaster recovery center & TIK;
- c. Koordinasi pola hubungan komunikasi sandi.

17. Program Pengelolaan Informasi Publik

- a. Penyelenggaraan dan penyediaan informasi publik;
- b. Bimbingan teknis dan supervisi;
- c. Pemantauan pengelolaan opini dan spirasi publik;
- d. Operasionalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- e. Penyediaan media dan sarana informasi.

18. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

- a. Penyediaan media komunikasi publik;
- b. Penyelenggaraan hubungan media;
- c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- d. Pengelolaan informasi dan manajemen krisis;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
- f. Promosi dan sosialisasi pelayanan informasi public;
- g. Pengelolaan, identifikasi dan analisa kebutuhan informasi yang dikecualikan.

19. Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- a. Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu tentang sengketa informasi publik;
- b. Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Indikasi rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel. 6.1.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100 Persen	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.15.005	Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi	1 Tersedianya wsdai jasa usaha telekomunikasi	1 Dokumen	1,00	250.000.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.15.005	Penerbitan Profil Kabupaten Tangerang	1 Tersedianya profil Kabupaten Tangerang	450 Buku	1.000,00	250.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.15.007	Pemutakhiran Data Menara Telekomunikasi (Kegiatan Baru)	1 Tersedianya data menara yang terbaru	1 Dokumen	1,00	87.050.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	87.050.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.15.009	Pengadaan alat studio dan komunikasi	1 Tersedianya alat studio dan komunikasi	0 Jenis	2,00	1.710.500.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.710.500.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.16	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi	1 Persentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi	100 persen	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.16.003	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	1 tersedianya ASN yang terampil	50 Orang	50,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	75.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.16.005	Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Terpenuhi Jumlah perwakilan PPID pembantu yang mengikuti pendampingan	8 Orang	100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.16.008	Operasionalisasi LPPM (Kegiatan Baru)	1 Terpenuhi jumlah personil LPPM	38 Orang	45,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	750.000.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	1210.17	Program kerjasama informasi dan media massa	1 Persentase kerjasama informasi dengan insan media	100 Persen	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			

Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Pemanfaatan TIK	Elektronik																					
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.002	Peliputan Registan KDHI/WKDH (kegiatan baru)	1	Terpublikasikan nya kegiatan KDHI/WKDH	11 Dokumen	11,00	350.000.000,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	350.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.003	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1	publikasi informasi pembangunan daerah	68 Tayang	96,00	600.000.000,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	600.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.004	Penyebarnya informasi penyelenggara n pemerintahan daerah	1	Terpublikasikan nya informasi penyelenggara n pemerintahan daerah	32 Tayang	32,00	400.000.000,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	400.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.005	Penyebarnya informasi yang bersifat pernyataan bagi masyarakat	1	Tertaksananya publikasi informasi yang bersifat pernyataan kepada masyarakat	4 jenis	4,00	120.000.000,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	120.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.006	Press Gathering	1	Terpeguninya peserta insan pers yang mengikuti Pers Gathering	90 orang	90,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.009	Pubikasi dan dokumentasi KDHI/WKDH	1	terselenggarany a publikasi dan dokumentasi KDHI/WKDH	3 jenis	3,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.010	Pubikasi dan Penyebarnya Informasi Melalui Advevtorial dan Press Release	1	terselenggarany a publikasi dan penyebarnya informasi melalui advevtorial dan press release	64 tayang	64,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	600.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 7.011	Jumpa Pers dan Kurungan Kerja Wartawan	1	Terpeguninya peserta insan pers yang mengikuti Pers Gathering	80 orang	80,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160.000.000,00			
Rewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah n yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK.	Meningkatny a Tata Kelola Pemerintaha n Daerah Melalui Pemanfaatan TKI	1 Indeks Sistem Pemerinta han Berbasia Elektronik	1210,18	Program implementasi dan pengembang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	1	Prosentase implementasi dan pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	100 Persen	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 8.001	Sosialisasi dan Pubikasi LPSE	1	Terasialisasin ya LPSE	100 orang	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 8.002	Bimbingan Teknis LPSE	1	tersediaaya aparatur LPSE yang berkompten melalui bimbingan teknis	10 orang	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 8.003	Pengembangan Sistem Pendukung LPSE	1	terlaksananya pengembangan aplikasi LPSE	2 aplikasi	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00			
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1	Peningkatan Sarana dan	1	Tersedianya server backup	0 unit	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00			

56

n yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Melalui Pemanfaatan TIK	Berbasis Elektronik		teknologi Informatika																	
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 1.001	Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informatika	1	Terpenuhinya Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	125 Orang	190,80	260.000.000,00	190,80	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	260.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 1.004	Seleksi Tenaga Ahli IT	1	Terpenuhinya Jumlah Tenaga Ahli Hasil Seleksi	0 Orang	15,80	113.100.000,00	15,80	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	113.100.000,00
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Prosentase pengelolaan sistem yang terintegrasi	0 Persen	0,00		3,50		-3,50		3,70		4,00		0,00		4,00	
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 2.001	Pengelolaan sistem e-Government	1	Terpenuhinya personil pengelolaan sistem e-government	3 orang	3,00	0,00	8,00	200.000.000,00	10,00	200.000.000,00	10,00	200.000.000,00	10,00	350.000.000,00	0,00	0,00	10,00	1.250.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 2.002	Penyediaan data dan informasi	1	Tersedianya data dan informasi	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1.100.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 2.003	Pelayanan infrastruktur dasar data center Disaster Recovery Center dan TIK	1	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur data center disaster recovery center	0 Jenis	0,00	0,00	4,00	3.900.000.000,00	4,00	4.700.000.000,00	4,00	4.700.000.000,00	4,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	4,00	18.000.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 2.004	Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet	1	Terpenuhinya intranet dan internet	0 Titik	0,00	0,00	26,00	4.400.000.000,00	29,00	5.200.000.000,00	34,00	6.100.000.000,00	39,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	39,00	22.900.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 2.007	Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat	1	ASN yang handal dibidang TIK	0 orang	0,00	0,00	375,00	300.000.000,00	375,00	400.000.000,00	375,00	400.000.000,00	375,00	400.000.000,00	0,00	0,00	375,00	1.500.000.000,00
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.23	Program Pengelolaan Informasi Publik	1	Angka Indeks persepsi keterbukaan informasi publik	0 Indeks	0,00		75,00		85,00		90,00		95,00		0,00		95,00	
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 3.001	Penyelenggaraan dan Penyediaan Informasi Publik	1	Tersedianya informasi publik	0 Dokumen	0,00	0,00	500,00	450.000.000,00	500,00	550.000.000,00	500,00	700.000.000,00	500,00	750.000.000,00	0,00	0,00	500,00	2.450.000.000,00
			1.2.10.1.2. 10.01.00.2 3.002	Bimbingan Teknis dan Supervisi	1	sdm yang kompeten di bidang pengelolaan informasi publik	8 orang	0,00	0,00	50,00	200.000.000,00	50,00	200.000.000,00	75,00	300.000.000,00	75,00	300.000.000,00	0,00	0,00	75,00	1.000.000.000,00



			1.2.10.1.2.10.01.00.2.3.003	Pemantauan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	1	Tercapainya angka Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Informasi Publik	0 Indeks	83,00	0,00	85,00	150.000.000,00	90,00	175.000.000,00	95,00	200.000.000,00	95,00	200.000.000,00	0,00	0,00	55,00	725.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.3.004	Operasionalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	1	Terpenuhinya personil penyiaran LPPL	17 orang	17,00	0,00	17,00	850.000.000,00	17,00	960.000.000,00	17,00	1.152.000.000,00	17,00	1.262.000.000,00	0,00	0,00	17,00	4.344.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.3.005	Penyediaan Media dan Sarana Informasi	1	Terpenuhinya jumlah jenis media dan sarana informasi (buku profil dan merchandise)	0 Jenis	0,00	0,00	6,00	625.000.000,00	6,00	675.000.000,00	7,00	750.000.000,00	7,00	800.000.000,00	0,00	0,00	7,00	2.850.000.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.24	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	1	Prosentase pengelolaan komunikasi publik	0 Persen	0,00		25,00		50,00		75,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.001	Penyediaan Media Komunikasi Publik	1	Tersedianya media komunikasi publik	0 Jenis	0,00	0,00	2,00	350.000.000,00	2,00	350.000.000,00	2,00	2.000.000.000,00	2,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2,00	5.200.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.002	Penyelenggaraan Hubungan Media	1	Terpenuhinya peserta insan pers yang mengikuti Pers Gathering	0 Orang	0,00	0,00	90,00	380.000.000,00	90,00	400.000.000,00	90,00	420.000.000,00	90,00	450.000.000,00	0,00	0,00	90,00	1.650.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.003	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1	Tercapainya SDM komunikasi publik yang handal	0 Orang	0,00	0,00	75,00	290.000.000,00	75,00	225.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	275.000.000,00	0,00	0,00	100,00	550.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.004	Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	tersedianya konten kegiatan lintas sektoral	0 Konten	0,00	0,00	3,00	800.000.000,00	3,00	850.000.000,00	3,00	900.000.000,00	3,00	950.000.000,00	0,00	0,00	3,00	3.500.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.005	Pengelolaan Informasi dan Manajemen Krisis	1	Tercapainya pertemuan dengan insan media	0 Orang	0,00	0,00	30,00	250.000.000,00	30,00	300.000.000,00	30,00	300.000.000,00	30,00	300.000.000,00	0,00	0,00	30,00	1.150.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.006	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	terselenggaranya pelayanan informasi publik	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	650.000.000,00	1,00	660.000.000,00	1,00	660.000.000,00	1,00	660.000.000,00	0,00	0,00	1,00	2.600.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.007	Promosi dan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik	1	Terpenuhinya promosi dan sosialisasi pelayanan informasi publik	0 Tayang	0,00	0,00	144,00	850.000.000,00	150,00	900.000.000,00	150,00	950.000.000,00	150,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	150,00	2.700.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.4.008	Pengelolaan Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Informasi yang Dikecualikan	1	Tersedianya regulasi Daftar Informasi Publik	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00		



Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.25	Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1 Prosentase Penyisipan Sengketa Informasi	0 Persen	0,00		62,50		75,00		87,50		100,00		0,00		100,00				
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.5.001	Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tentang Sengketa Informasi Publik	1 Tertasirlasinya Sengketa Informasi Publik	0 sengketa	0,00	0,00	10,00	75.000.000,00	10,00	75.000.000,00	10,00	75.000.000,00	10,00	75.000.000,00	0,00	0,00	10,00	300.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.5.002	Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Tercapainya koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu	0 pertemuan	0,00	0,00	8,00	50.000.000,00	8,00	50.000.000,00	8,00	50.000.000,00	8,00	50.000.000,00	0,00	0,00	8,00	200.000.000,00			
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.26	Program Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi	0 Persen	0,00		40,00		60,00		80,00		100,00		0,00		100,00				
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika	1 Terpenuhiya sarana prasarana TI	0 Jenis	0,00	0,00	5,00	8.000.000,00	5,00	8.000.000,00	5,00	8.000.000,00	5,00	8.000.000,00	0,00	0,00	20,00	24.000.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.002	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	1 Terpenuhiya sarana dan prasarana alat studio dan komunikasi	0 Jenis	0,00	0,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2,00	15.000.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.004	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komputer	1 Terpenuhiya jumlah jaringan komputer yang dipelihara	0 Jenis	0,00	0,00	3,00	250.000.000,00	3,00	250.000.000,00	3,00	250.000.000,00	3,00	250.000.000,00	0,00	0,00	3,00	1.000.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.005	Fasilitasi Peningkatan Teknologi Informatika	1 Terpenuhiya Operasionalisasi Peningkatan Teknologi Informatika	0 orang	12,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.006	Perencanaan Pembangunan Fasilitas IT	1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Roadmap IT	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.007	Integrasi Jaringan Komunikasi Data pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang	1 Terpenuhiya kapasitas bandwidth komunikasi data antar Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang	0 Mbps	300,00	0,00	500,00	4.600.000,00	500,00	5.200.000,00	550,00	5.400.000,00	550,00	5.400.000,00	0,00	0,00	550,00	20.600.000.000,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.2.6.008	Pengawasan dan Pengendalian	1 Tersedianya data jasa usaha telekomunikasi	1 Dokumen	1,00	0,00	1,00	350.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	800.000.000,00	1,00	800.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1.850.000.000,00			

Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIH	Sektoral yang Aktual	Statistik Sektoral																				
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	1	Terlengkapinya Data statistik sektoral	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	175.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1,00	875.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.003	Pengolahan Data Statistik Sektoral	1	Tersedianya Data statistik sektoral yang sudah diolah	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	700.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.004	Analisis Data Statistik Sektoral	1	Tersedianya Data statistik sektoral yang telah dianalisa	0 Dokumen	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	700.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.005	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	0 dokumen	0,00	0,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1,00	470.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.006	Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Terselenggaranya diseminasi data statistik sektoral	0 buku	0,00	0,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	100,00	600.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1	terpenuhinya SDM yang handal dalam mengelola statistik sektoral	0 orang	0,00	0,00	63,00	150.000.000,00	63,00	150.000.000,00	63,00	150.000.000,00	63,00	150.000.000,00	0,00	0,00	63,00	600.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.008	Pengembangan Infrastruktur statistik sektoral	1	Terpenuhinya sarana/prasarana Pengolah Data Statistik Sektoral	0 Jenis	0,00	6,00	3,00	300.000.000,00	3,00	300.000.000,00	3,00	300.000.000,00	3,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3,00	1.200.000.000,00	
			1.2.14.1.2.10.01.00.15.009	Koordinasi Statistik Sektoral	1	Terkelaksananya kesesuaian data statistik sektoral	0 Laporan	0,00	0,00	30,00	150.000.000,00	30,00	200.000.000,00	30,00	200.000.000,00	30,00	200.000.000,00	0,00	0,00	30,00	750.000.000,00	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai AKUP	1210,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00			0,00		100,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1	Pelayanan jasa surat menyurat	1 Dokumen	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00	0,00	0,00	1,00	129.000.000,00	
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	Pelayanan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Unit	13,00	485.400.000,00	13,00	525.000.000,00	14,00	550.000.000,00	14,00	550.000.000,00	15,00	585.000.000,00	0,00	0,00	15,00	2.695.400.000,00	
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.008	Penyediaan alat tulis kantor	1	penyediaan alat tulis kantor	31 Jenis	42,00	60.000.000,00	42,00	125.000.000,00	42,00	165.000.000,00	42,00	200.000.000,00	42,00	275.000.000,00	0,00	0,00	42,00	850.000.000,00	
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	Terpenuhinya jumlah barang cetakan dan penggandaan	18 Jenis	18,00	50.000.000,00	18,00	50.000.000,00	18,00	50.000.000,00	18,00	50.000.000,00	18,00	50.000.000,00	0,00	0,00	18,00	250.000.000,00	
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Terpenuhinya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2,00	30.000.000,00	2,00	32.000.000,00	2,00	35.000.000,00	2,00	35.000.000,00	2,00	38.000.000,00	0,00	0,00	2,00	170.000.000,00	

[illegible]



			1.2.10.1.2.10.01.00.01.013	Persediaan makanan dan minuman	1	Kegiatan pemenuhan makanan dan minuman	294 Kali	290,00	86.000.000,00	330,00	90.000.000,00	330,00	90.000.000,00	330,00	90.000.000,00	0,00	0,00	330,00	446.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.014	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12,00	611.350.000,00	12,00	700.000.000,00	12,00	700.000.000,00	12,00	860.000.000,00	0,00	0,00	12,00	1.646.250.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.01.025	Rapat Evaluasi Kinerja SKPD	1	Terpenuhinya evaluasi kinerja	0 Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1,00	79.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP	1210,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	0 Jenis	4,00	730.000.000,00	4,00	750.000.000,00	4,00	750.000.000,00	4,00	750.000.000,00	0,00	0,00	4,00	3.730.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.02.010	Pengadaan meubeler	1	Terpenuhinya pengadaan sarana meubeler	0 Jenis	3,00	150.000.000,00	4,00	250.000.000,00	4,00	250.000.000,00	5,00	250.000.000,00	0,00	0,00	5,00	1.250.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	3,00	46.250.000,00	4,00	65.000.000,00	4,00	65.000.000,00	4,00	80.000.000,00	0,00	0,00	4,00	375.250.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.02.025	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Jenis	1,00	75.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	0,00	0,00	2,00	675.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.02.047	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	Terpenuhinya jumlah pakaian dinas bagi aparatur OPD	40 Buah	44,00	19.800.000,00	44,00	24.000.000,00	45,00	24.000.000,00	50,00	35.000.000,00	0,00	0,00	50,00	137.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP	1210,03	Program peningkatan disiplin aparatur	1	Prosentase pemenuhan disiplin aparatur	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.03.004	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1	Terpenuhinya jumlah pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur OPD	2 Jenis	3,00	61.930.000,00	3,00	75.000.000,00	3,00	75.000.000,00	3,00	75.000.000,00	0,00	0,00	3,00	361.930.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.03.006	Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur	1	Terpenuhinya aparatur yang kompeten	0 orang	0,00	0,00	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3,00	400.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP	1210,05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0 Persen	0,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Terpenuhinya aparatur yang kompeten	0 orang	0,00	0,00	4,00	60.000.000,00	5,00	60.000.000,00	6,00	100.000.000,00	0,00	0,00	21,00	340.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP	1210,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			



			1.2.10.1.2.10.01.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1	Terpenuhi jumlah laporan capaian kinerja OPD	1 Dokumen	1,00	25.900.000,00	1,00	28.000.000,00	1,00	28.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1,00	142.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan	1	Tersedianya laporan keuangan OPD	10 Buku	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10,00	50.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP	1210,07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	1	Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan RENSTRA OPD terhadap RPJMD	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	1	Tersedianya perencanaan SKPD	1 Dokumen	1,00	18.500.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1,00	98.500.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1	Tersedianya dokumen RKA/DPA	4 Dokumen	4,00	33.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	37.000.000,00	4,00	37.000.000,00	0,00	0,00	4,00	177.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.004	Penyusunan Rencana Kerja	1	Tersedianya dokumen RENJA	1 Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1,00	86.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.008	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	1	Tersedianya profil OPD	1 Dokumen	1,00	22.650.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	26.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1,00	142.650.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.012	Inventarisasi Aset/Barang Daerah	1	Tersedianya dokumen data aset/barang daerah	1 Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	22.000.000,00	0,00	0,00	1,00	54.500.000,00		



BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran, tujuan dan misi dari instansi.

Berikut ini diuraikan indikator kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang telah dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis.

7.1 Tujuan

Tujuan yang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah:

- a. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TI;
- b. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Selain tujuan terdapat indikator kinerja yang telah disusun sesuai dengan target capaian kinerja seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2019 – 2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	60	64	70	71	72
2	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.25	3.50	3.55	3.70	4.00
3		Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Aktual	Prosentase data statistik sektoral	0%	25%	50%	75%	100



BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Diskominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkududukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan di bidang Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, keterampilan, kemandirian, kesehatan, prestasi dan upaya daya saing yang dilandasi iman dan taqwa.

Dalam operasionalisasinya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika adalah masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan pembinaan bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendukung lainnya, serta memperhatikan potensi keunggulan setempat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara



profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Seluruh unsur penyelenggaraan program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika , wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Tigaraksa, Juni 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG



Dra. TINI WARTINI

NIP. 19680721 198803 2 004